



هيئة إدارة شباب الإرسالية PENGURUS BESAR PEMUDA AL-IRSYAD

PERNYATAAN SIKAP

PENGURUS BESAR PEMUDA AL-IRSYAD

tentang

Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya terutama nikmat iman. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Kami dari Pengurus Pemuda Al-Irsyad merasa perlu menyampaikan sikap sebagai pendapat resmi kami atas Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yaitu :

1. Kami memandang bahwa RUU HIP tidak memuat filosofi Pancasila seperti yang telah ditetapkan oleh Founding Fathers kita pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali oleh Dekrit Presiden tahun 1959. Sehingga Pancasila yang dijadikan objek pada RUU HIP adalah Pancasila yang tidak punya dasar hukum dengan pendirian awal negara Republik Indonesia.

2. Kami menilai bahwa tidak ada satupun pasal yang membahas tentang musuh atau ancaman ideologi Pancasila yaitu Komunis/Marxisme/Leninisme yang secara jelas telah dilarang melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Sehingga bagi kami, RUU HIP ini tidak menjiwai dan menghayati luka yang mendalam dari bangsa dan negara Indonesia yaitu terjadinya pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap ideologi Pancasila baik pada tahun 1948 maupun pada tahun 1965.

3. Kami memandang bahwa UU HIP yang sedang dirancang sekarang adalah produk ulang dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang berusaha dihidupkan kembali karena adanya institusionalisasi dalam membina haluan ideologi Pancasila termasuk didalamnya mengadakan diklat dan pelatihan seperti layaknya pelaksanaan P4 pada masa lalu (Lihat Pasal 39 hingga Pasal 53 RUU HIP). Pada zaman Orde Baru, pelaksanaan P4 sarat dengan tafsiran pengamalan Pancasila versi penguasa pada saat itu dan lebih banyak berfungsi menjadi “tameng” penguasa Orde Baru untuk menjalankan praktek praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sekaligus untuk menjustifikasi tindakan zalim kepada lawan lawan politik rezim orde baru pada saat itu. Dengan adanya era reformasi pada tahun 1998, akhirnya P4 telah dicabut oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998. Sehingga menghidupkan kembali peraturan perundang-undangan yang mirip dengan P4 pada masa lalu sama saja dengan mengkhianati amanat reformasi yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia.

4. Atas dasar sejarah buruk dalam pelaksanaan P4 pada masa lalu, maka kami khawatir UU HIP dilaksanakan seperti pada masa lalu. Padahal secara kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) selama ini telah berfungsi sebagai Lembaga yang dapat membina haluan ideologi Pancasila melalui program yang dikenal dengan “Sosialisasi Empat Pilar” sebagaimana bunyi Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 1 tahun 2014, Pasal 6 (b) yang menyatakan bahwa MPR bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga tidak dibutuhkan kelembagaan baru dalam hal pembinaan ideologi Pancasila.

5. Kami memandang bahwa Tugas MPR RI yang memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sudah cukup untuk menjadi haluan bagi bangsa ini untuk mengarahkan ideologi Pancasila secara benar dan konsekuen. MPR RI merupakan Lembaga Negara yang mewakili kedaulatan Rakyat Indonesia sehingga telah benar benar mencerminkan konfigurasi Suku, Agama, Ras dan Etnis dari seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, MPR RI dapat memasyarakatkan Pancasila dengan tafsir dan pengamalan yang beragam sesuai dengan keberagaman Suku, Agama, Ras dan Etnis di

Sekretariat :

Jl. Kalibata Utara II No.84, RT.9/RW.2, Kalibata
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

Telp. : (021) 794 0380, Fax. : (021) 2237 9318

Website : www.pemudaalirsyad.org, Email : pb@pemudaalirsyad.or.id



هيئة إدارة شباب الإرشاد المركزية

PENGURUS BESAR PEMUDA AL-IRSYAD

Indonesia sebagai antitesa dari UU HIP yang akan membentuk Badan-badan Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila sebagai pengarah pembangunan dan politik nasional (RUU HIP Pasal 45) yang sangat beresiko akan terjadinya penyeragaman tafsir dan pengamalan Pancasila sehingga bangsa kita kembali mundur kebelakang (Set Back) karena membuka peluang kembalinya bentuk otoritarianisme seperti zaman Orde Baru. Apalagi Badan-badan Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang dibentuk akan menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Pasal 55 RUU HIP) ditengah kondisi keuangan negara kita yang tidak kondusif dan hutang negara yang terus membengkak.

6. Kami menilai bahwa naskah dan materi RUU HIP hampir mirip seperti GBHN pada masa orde baru yang juga berisi norma hukum yang mengarahkan arah pembangunan nasional. Padahal GBHN telah dicabut oleh TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 sebagai amanat reformasi karena naskah dan materi muatannya tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini sehingga tidak dapat berfungsi sebagai pemberi arah bagi perjuangan dan pembangunan bangsa dalam mewujudkan cita – citanya seperti yang tertulis pada point (b) pada klausul “Menimbang”. GBHN telah digantikan oleh produk peraturan perundang undangan yang sudah ada seperti UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 hingga 2025 yang berisi arah pembangunan nasional. Sehingga menghidupkan kembali Undang-undang yang berfungsi seperti layaknya GBHN adalah sebuah langkah mundur bangsa kita dan tumpang tindih dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.

7. Kami memandang terdapat kesalahan logika hukum dalam Bagian Ketiga, Pasal 4 ayat (b) pada RUU HIP dinyatakan bahwa Haluan Ideologi Pancasila bertujuan (b) Sebagai arah bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ayat ini secara tidak langsung menjadikan UU HIP menjadi lebih tinggi kedudukannya daripada Pancasila itu sendiri yang menjadi Ideologi Negara. Karena menurut kami Pancasila justru menjadi dasar, arah sekaligus pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan 7 poin diatas, maka dengan ini kami Pemuda Al-Irsyad dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak keras Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan menuntut agar seluruh upaya legislasi yang dilakukan baik perumusan, pembahasan dan pengesahannya untuk segera dihentikan.

2. Menuntut Pimpinan & Paripurna Sidang DPR RI untuk membatalkan proses legislasi RUU HIP yang berpotensi merombak, mengkerdikan dan mendegradasi Pancasila yang merupakan dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Menuntut Pemerintah dalam hal ini Presiden RI untuk tidak mengesahkan RUU HIP yang berpotensi menjerumuskan bangsa ini ke dalam perpecahan serta mengusut tuntas inisiatornya yang amat dimungkinkan membawa misi yang mengancam keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

4. Menyerukan kepada seluruh rakyat, ulama dan cendekiawan, tokoh masyarakat serta para aktivis yang peduli terhadap keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 untuk mewaspadai bangkitnya gerakan komunis gaya baru yang memasuki ruang-ruang kekuasaan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif yang melenggangkan jalan penguasaan anasir komunis melalui kemasn investasi, kucuran bantuan atau sejenisnya.

Sekretariat :

Jl. Kalibata Utara II No.84, RT.9/RW.2, Kalibata
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

Telp. : (021) 794 0380, Fax. : (021) 2237 9318

Website : www.pemudaalirsyad.org, Email : pb@pemudaalirsyad.or.id



هيئة إدارة شباب الإرشاد المركزي PENGURUS BESAR PEMUDA AL-IRSYAD

5. Meminta dengan hormat kepada Garda Terdepan Bangsa yaitu TNI, Polri dan segenap unsur ketahanan masyarakat yang berjiwa nasionalis untuk segera melakukan tindakan masif terhadap setiap propaganda berbau Komunisme-Marxisme yang beredar di masyarakat sebagai bentuk pembentengan terhadap keutuhan NKRI yang berasaskan Pancasila & UUD 1945.

Kami menolak dengan Tegas RUU Haluan Ideologi Pancasila karena setiap Rumusan konstitusi kita, harus selalu menyebut , mengacu dan sejalan pada:

1). Pancasila, 2). UUD 1945, 3). TAP MPRS 1966, 4). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai dasar penerapan kembali UUD45.

Karena itu, Setiap UU yang tak sejalan apalagi bertentangan dengan ke-4 hal tsb di atas harus dinyatakan **Batal Demi Hukum dan Tak Bisa Diberlakukan..**

Demikian Pernyataan Sikap ini dibuat, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi Bangsa & Negara Indonesia tercinta ini . Amin Ya Rabbal 'alamin .

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

Jakarta, 10 Juni 2020

PENGURUS BESAR PEMUDA AL-IRSYAD

Ketua Umum,

Fahmi Faisal Bahreisy, Lc., M.Si



Sekretaris Jenderal,

Mirazd Saleh Abdat

Sekretariat :

Jl. Kalibata Utara II No.84, RT.9/RW.2, Kalibata
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

Telp. : (021) 794 0380, Fax. : (021) 2237 9318

Website : www.pemudaalirsyad.org, Email : pb@pemudaalirsyad.or.id